RINGKASAN

Suriani 220510341 — **Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Menilai Alat Bukti Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg)**
(Dr. Budi Bahreisy, S.H.,M.H, & Dr. Ramziati, S.H., M.Hum)

Praktik peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi persoalan mengenai batas kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti, khususnya antara pengujian formil dan materiil. Persoalan tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg yang berawal dari penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dalam perkara pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon. Pegi Setiawan mengajukan praperadilan untuk mempersoalkan keabsahan penetapan tersangka dan tindakan penyidik. Hakim kemudian mengabulkan permohonan dan menyatakan penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sah serta batal demi hukum.

Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia serta menganalisis Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg mengenai kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif berdasarkan ketentuan hukum, doktrin, serta putusan pengadilan terkait kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti pada dasarnya terbatas pada pengujian aspek formil, yaitu memeriksa ada atau tidaknya paling sedikit dua alat bukti yang sah serta keabsahan prosedur yang mendasari penetapan tersangka. Hakim praperadilan tidak berwenang menilai bobot pembuktian, keterpenuhan unsur tindak pidana, maupun menentukan bersalah atau tidaknya tersangka karena penilaian tersebut merupakan kewenangan hakim pemeriksa pokok perkara. Analisis terhadap Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg menunjukkan bahwa hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan formil hukum acara, putusan tersebut didasarkan pada pembuktian adanya cacat prosedural dalam pnyidikan yang dilakukan termasuk tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap calon tersangka sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Disarankan agar Penyidik wajib menetapkan tersangka sesuai dengan hukum acara pidana,serta memastikan bahwa penetapan status DPO hanya diterbitkan setelah tahapan pemanggilan secara patut dipenuhi. sedangkan hakim praperadilan konsisten menguji legalitas tindakan penyidik tanpa memasuki pokok perkara demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Praperadilan, Kewenangan Hakim, Alat Bukti, Kepastian Hukum